

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Menggunakan Kantong Plastik Hitam

Yuni Azmi Yusriyah, Asep Ramdan Hidayat, Intan Nurrachmi

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

yuniazmi61@gmail.com, ao_hidayat@yahoo.co.id, intannurrachmi@unisba.ac.id

Abstract—Sale and purchase is an agreement to exchange objects or exchange ownership by way of replacement according to the form permitted by syara'. The application of buying and selling ethics in Islam must be applied in all aspects of the economy. This includes the use of black plastic bags used to carry food which poses a hazard to health. The purpose of this study was to determine the concept of buying and selling in Islam, the practice of buying and selling using black plastic bags at street vendors in Babakan Ciamis Bandung City and knowing the review of Islamic law on buying and selling food using black plastic in Babakan Ciamis Bandung City. The method used is descriptive qualitative. This type of research uses field data. With primary and secondary data sources taken using data collection techniques, namely interviews, observations, documentation, literature studies, samples. The analysis technique used in data collection is in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the practice of buying and selling food with black plastic at street vendors in Babakan Ciamis still used black plastic bags. Judging from Islamic law, the use of black plastic bags for food containers is strictly prohibited. The chemicals in it can cause illness and death if used continuously. This is certainly not in accordance with Islamic law which prioritizes benefit.

Keywords—*Buying and selling, Islamic law, plastic*

Abstrak—Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang di bolehkan oleh syara'. Penerapan etika jual beli dalam Islam harus diterapkan dalam semua aspek perekonomian. Termasuk dalam penggunaan kantong plastik hitam yang digunakan untuk membawa makanan yang mengakibatkan bahaya untuk kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan di pedagang kaki lima Babakan Ciamis Kota Bandung. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan jenis yang digunakan adalah menggunakan penelitian data lapangan. teknik pengumpulan data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini, pedagang kaki lima di Babakan Ciamis masih banyak yang menggunakan kantong plastik hitam. Ditinjau dari hukum Islam, penggunaan kantong plastik untuk kemasan makanan dilarang karena plastik mengandung zat kimia berbahaya yang akan menimbulkan penyakit hingga kematian jika digunakan secara terus-menerus. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat.

Kata Kunci—*jual beli, Hukum Islam, Plastik*

I. PENDAHULUAN

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau penukaran kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang idbolehkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli yang memenuhi rukun, syarat, dan hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli. Firman Allah yang membolehkan jual beli sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah[2]:275)

Selain jual beli Islam juga mengatur tentang jual beli makanan yang dikonsumsi oleh umatnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia harus memakan makanan halal dan baik untuk tubuhnya baik secara zat dan cara mendapatkannya.

Di Indonesia khususnya di Kota Bandung kantong plastik mulai mendominasi industri makanan. Kantong plastik hitam sering digunakan untuk membawa makanan yang baru matang. Perlu diwaspadai dari penggunaan kantong plastik ini zat kimia yang ada dalam plastik hitam dapat terkontaminasi ke makanan. Dalam hal ini penggunaan kantong plastik untuk makanan yang baru disajikan tidak dibolehkan.

Dengan banyaknya pedagang yang menggunakan kantong plastik hitam berdampak juga kepada semakin banyaknya sampah plastik. Dampak dari sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan karena sampah plastik susah terurai dan untuk bisa terurai memerlukan waktu yang sangat lama.

Larangan penggunaan kantong plastik baru sebatas plastik kemasan bahan pangan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : HK 00.05.55.6497 tentang Bahan Kemasan Pangan. Dan selain itu dalam etika jual beli terdapat prinsip normatif yang salah satu pointnya menyebutkan usaha yang dilakukan tidak boleh merusak lingkungan hidup.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. bagaimana konsep jual beli dalam Islam?
2. Bagaimana praktik jual beli makanan menggunakan kantong plastik hitam di pedagang kaki lima Babakan Ciamis?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli makanan menggunakan kantong plastik hitam pada pedagang kaki lima di Babakan Ciamis Kota Bandung?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menetapkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep jual beli dalam Islam, untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli menggunakan kantong plastik hitam pada pedagang kaki lima di Babakan Ciamis Kota Bandung.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif *deskriptif*. Dimana untuk mencapai tujuan dari penelitian, sangat memerlukan tinjauan lebih dalam terkait penelitian tersebut. Untuk mengetahui praktik jual beli makanan menggunakan kantong plastik hitam di Babakan Ciamis Kota Bandung ini memerlukan metode kualitatif deskriptif karena peneliti dapat mengobservasi data secara teliti dan turun langsung ke lapangan dengan mengetahui fakta-fakta yang ada, yang nantinya akan disesuaikan dengan memperhatikan secara langsung praktik penggunaan makanan menggunakan kantong plastik di pedagang kaki lima di Babakan Ciamis Kota Bandung. Hal tersebut akan mempermudah dalam teknik analisis data untuk dikonstruksikan kedalam hasil penelitian.

Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan jenis data penelitian menggunakan data lapangan (*field research*), data yang digunakan adalah data primer yaitu sebagai data langsung dan data sekunder yaitu sebagai data pendukung. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan sampel, dan teknik analisis data menggunakan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Konsep Jual Beli dalam Islam

Jual beli merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya jual beli Allah swt memberikan kemudahan kepada hambanya yang beriman untuk melakukan transaksi jual beli. dengan adanya jual beli maka akan terjalin hubungan yang baik antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya

Setiap muslim yang melaksanakan jual beli harus mengetahui rukun dan syarat jual beli berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits, akrena apabila tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya maka transaksi jual beli dianggap tdak sah. Selain harus terpenuhinya rukun dan syarat para pihak juga harus mengetahui etika dalam jual beli sehingga tidak akan terjerumus kedalam jual beli terlarang dan tidak akan saling merugikan.

B. Praktik Jual Beli Makanan Menggunakan Kantong Plastik Hitam pada Pedagang Kaki Lima di Babakan Ciamis Kota Bandung.

Seiring berkembangnya zaman, semakin banyak munculnya pedagang diantaranya yaitu pedagang yang berjualan makanan. Dalam praktik jual beli ini sudah menjadi kebiasaan para pedagang bahwa mereka kurang memperhatikan kualitas dan kuantitas baik itu dalam produksi makanan ataupun dalam penyajian makanannya.

Pedagang kaki lima di Babakan Ciamis Kota Bandung tepatnya di Jl. Aceh terbilang cukup banyak, karena tempat tersebut menjual berbagai macam makanan dan minuman, berdasarkan hasil observasi penulis menemukan pedagang yang masih menggunakan kantong plastik hitam untuk mewadahi makanannya terutama yang baru di sajikan, diantaranya ada pedagang cilok goreng, pedagang cakue, pedagang gorengan dan masih banyak pedagang lainnya yang menggunakan plastik hitam walaupun tidak langsung bersentuhan dengan makanannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima di Babakan Ciamis Kota Bandung, banyak pedagang yang sudah mengetahui bahayanya penggunaan kantong plastik bagi kesehatan dan lingkungan jika digunakan secara terus-menerus dalam jangka panjang meski hanaya mengetahui bahwa didalam kantong plastik hitam terdapat zat kimia tanpa mereka tahu bahannya apa dan dampak bahayanya sepertiapa. Maka pedagang terus menggunakannya karena tidak adanya pengawasan secara langsung kepada mereka dan kantong plastik sangat praktis, mudah didapatkan, dan harganya ayang relatif murah. Dalam hal ini, pedagang kurang memperhatikan pemilihan kemasan yang tebat dan baik untuk digunakan karena terjebak oleh harganya yang murah tetapi berbahaya.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Makanan Menggunakan Kantong Plastik Hitam di Pedagang Kaki Lima Babakan Ciamis Kota Bandung.

Islam membolehkan segala kegiatan muamalah, salah satunya kegiatan jual beli yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Tetapi kebolehan itu bisa jadi berubah apabila tidak sesuai dengan hukum syara'. Jual beli yang dilarang dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi subjeknya dan dari segi objeknya.

Dalam hukum Islam sudah diatur sedemikian rupa agar terciptanya kemaslahatan umat, jika terdapat suatu produk yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap orang banyak maka Islam melarang penggunaan produk tersebut. Apabila produk itu dapat membahayakan maka Islam menagjurkan untuk meninggalkannya, oleh karena itu ada larangan untuk menggunakan kantong plastik khususnya yang berwarna hitam untuk mewadahi mkanan karena dapat berbahaya untuk kesehatan dan sampah plastik akan menyebabkan rusaknya lingkungan.

Islam tidak mengatur tentang ibadah saja, tetapi dlaam Islampun diatur bagaimana etika seorang muslim dalam berjualan, etika dalm berjualan menunjukkan perilaku baik dan buruknya pelaku usaha. Etika atau akhlak mempunyai

peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kemuliaan umat dimuka bumi tergantung kepada akhlak manusia, karena kerusakan dibumi sebagian besar disebabkan oleh akhlak manusia.

Setiap pelaku usaha seharusnya memperhatikan bahan yang akan digunakan untuk membungkus produknya, khususnya makanan karena dalam Islam makanan sangat erat kaitannya dengan kehalalan. Hal ini untuk melindungi kepentingan setiap manusia dalam mendapatkan pangan yang sehat dan tidak tercemar dar zat-zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan manusia.

Hasil dari Analisa penulis, penggunaan kantong plastik hitam yang digunakan oleh para pedagang kaki lima untuk membungkus makanannya kurang baik untuk kesehatan karena material yang terkandung dalam kantong plastik sangat ebrbahaya apalagi jika digunakan untuk makanan pans yang baru ditiriskan. Dilihat dari hukum Islam, penggunaan kantong plastik hitam mengandung zat kiah berbahaya ini tidak sesuai dengan aturan Islam, terutama hukum Islam yang berprinsip kepada kemaslahatan umatnya. Selain itu, penggunaan kantong plstik hitampun melanggar prinsip normatif etika jual beli yaitu plastik hitam dapat merusak lingkungan hidup karena sampah plastik tidak dapat terurai dan harsu menunggu sampai waktu yang lama. Oleh karena itu, hukum Islam yang sangat peduli terhadap kemaslahatan umatnya melarang secara tegas jika suatu prosuk berbahaya digunakan untuk kemasan makanan apalagi diguankan untuk kemasan makanan yang berdampak buruk pada jiwa manusia. Untuk itu, pedagang bisa menggunakan alternatif lain untuk membungkus makanannya selain menggunakan kantong plastik hitam, yaitu bisa dengan plastik yang amaterialnya memenuhi syarat untuk digunakan sebagai kemasan atau menggunakan kertas yang khusus untuk makanan.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan penelitian ini, maka penulis membuat beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Konsep jual beli dalam Islam dibolehkan sesuai dengan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' para ulama dengan ketentuan harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan agar jual beli hukumnya sah. Jika jual beli tidak memenuhi ketentuan maka transaksi jual beli dianggap tidak sah.
2. Praktik jual beli makanan menggunakan kantong plastik hitam di pedagang kaki lima Babakan Ciamis Kota Bandung, para pedagang masih menggunakan kantong plastik hitam untuk mengemas makanannya karena mudah didapatkan, praktis, dan harganya yang relative murah. Penggunaan kantong plastik hitam ini digunakan oleh pedagang ketika makanan masih pans sehingga akan menyebabkan makanan terkontaminasi dengan zat berbahaya yang ada di

plastik hitam. Selain itu, tidak ada larangan tegas secara langsung dari pemerintah dan tidak ada konsumen yang protes sehingga masih tetap digunakan meskipun para pedagang sudah mengetahui bahwa kantong plastik hitam itu berbahaya bagi kesehatan tubuh dan dapat merusak lingkungan hidup.

3. Ditinjau dari hukum Islam, penggunaan kantong palstik hitam untuk membungkus makanan sangat dilarang, karena kantong plastik hitam terbuat dari daur ulang yang bahan di dalamnya terkandung zat kimia berbahaya yang dapat menyebabkan kanker hingga kematian jika digunakan secara terus-menerus dalam jangka panjang dan dapat emrusak lingkungan hidup karena sampah palstik tidak dapat terurai. Hal ini tentu tidak sesuai dengan hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umatnya.

ACKNOWLEDGE

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu. Peneliti banyak menerima bimbingan dan bantuan serta dorongan dari berbagai pihak baik yang bersifat moral maupun material.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam Panji, Fikih Muamalah Adabiyah, (Banudng PT Refika Aditama. 2018)
- [2] Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang: UNPAM Press, 2018).
- [3] Dzajuli, A, kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2017)
- [4] Dewi, Yusma, and Trisno Raharjo, 'Aspek Hukum Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan Dan Lingkungan Serta Solusinya', *Kosmik Hukum*, 19.1(2019)<<https://doi.org/10.30595/kosmik hukum.v19i1.4082>>
- [5] Juliyani, Erly, '63 Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam', *Jurnal Ummul Qura*, VII.1 (2016)
- [6] Mukhtar, Sukrianti, and Muhammad Nurif, 'Peranan Packaging Dalam Meningkatkan Hasil Produksi Terhadap Konsumen', *Jurnal Sosial Humaniora*, 8.2 (2015), <<https://doi.org/10.12962/j24433527.v8i2.1251>>
- [7] Tahir, Palmawati dan handayani, dini, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- [8] Salim, Munir, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>
- [9] Musthafa, Ali., Fauziah, Eva., Hidayat, Yayat Rahmat. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penayangan Iklan Google dalam Blog*. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1, 13-17.